



## BAB I

### PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari enam bagian, yakni: pertama, latar belakang masalah yang membahas alasan pemilihan judul serta topik permasalahan yang menarik untuk dibahas dalam penelitian ini. Dalam latar belakang masalah ditampilkan pula penjelasan mengenai gap permasalahan dari teori-teori sebelumnya. Kedua, identifikasi masalah menjelaskan dan merangkum permasalahan apa saja yang mungkin timbul dalam topik penelitian ini. Ketiga, Batasan penelitian berisi batasan atas objek penelitian, waktu serta variable-variabel yang akan diteliti dalam penelitian ini.

Keempat merupakan rumusan masalah yang merupakan perumusan dari identifikasi masalah yang ada. Rumusan masalah merupakan focus utama dalam penelitian ini, dimana di dalamnya terdapat pertanyaan yang nantinya akan dijawab setelah penelitian ini selesai dilakukan. Kelima adalah tujuan penelitian, penelitian ini diharapkan mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan pada identifikasi masalah yang dijelaskan sebelumnya. Bagian terakhir dari bab ini adalah manfaat penelitian, peneliti berharap penelitian yang dilakukan ini akan memberikan manfaat bagi banyak pihak khususnya bagi para pembaca.

#### A. Latar Belakang Masalah

Perusahaan merupakan wajib pajak yang memiliki kontribusi cukup besar bagi penerimaan pajak dalam negeri. Menurut peraturan perpajakan pasal 17 ayat (2) dalam UU No. 36 Tahun 2007 tarif pajak bagi wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap adalah sebesar 25% dari laba bersih sebelum pajaknya. Namun, dengan adanya pandemi COVID-19 melalui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) No. 1 Tahun 2020 adanya perubahan tarif pajak secara bertahap terhadap penghasilan badan (PPH Badan)

menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021, dan menjadi 20% mulai tahun pajak 2022.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah ingin meringankan beban pengusaha akibat COVID-19. Dengan penurunan tarif tersebut, pemerintah berharap tidak banyak korporasi yang mengalami kebangkrutan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK), (*news.ddtc.co.id & pajak.co.id*).

Pengenaan pajak secara adil dan merata sesuai dengan kemampuan wajib pajak sesungguhnya telah menjadi pendoman utama dalam undang-undang perpajakan. Selama ini perusahaan memiliki pandangan yang berbeda mengenai pajak. Bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai suatu beban yang akan mengurangi laba perusahaan. Hal ini bertolak belakang dengan tujuan perusahaan untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dan kesejahteraan *shareholder*. Oleh karena itu, untuk tetap mendapatkan keuntungan yang maksimal namun juga perusahaan tetap taat pada peraturan pajak yang berlaku, perusahaan melakukan berbagai upaya untuk mengefisienkan pembayaran pajak yang dilakukan. Seperti melakukan perlawanan terhadap pajak yang dilakukan oleh perusahaan dapat berupa perlawanan yang aktif maupun perlawanan pasif. Diantara kedua bentuk perlawanan tersebut, perlawanan pajak aktif akan lebih mendominasi strategi perusahaan untuk menghindari pajak yang diwujudkan dalam bentuk agresivitas pajak.

Agresivitas pajak menurut Frank *et al* (2009) adalah suatu Tindakan merekayasa pendapatan kena pajak yang dilakukan perusahaan melalui Tindakan perencanaan pajak, baik menggunakan cara yang tergolong secara legal (*tax avoidance*) atau ilegal (*tax evasion*).

Tindakan agresivitas pajak dapat terbagi dalam dua cara, yaitu :

- 1) *Tax Avoidance* (penghindaran pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan aman bagi wajib pajak tanpa bertentangan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dimana metode dan Teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan





kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang.

2) *Tax Evasion* (Penggelapan/penyelundupan pajak) adalah upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara illegal dengan cara menyembunyikan keadaan yang sebenarnya, dimana metode dan Teknik yang digunakan tidak dalam koridor Undang-Undang dan Peraturan Perpajakan, sehingga tidak aman bagi wajib pajak.

Salah satu fenomena agresivitas pajak perusahaan (penghindaran pajak) di Indonesia, seperti yang dikutip dari pernyataan Direktorat Jendral Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (2016) menyebutkan bahwa pada tahun 2016 terdapat 2000 perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia yang teridentifikasi melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi sehingga tidak membayar pajak PPh pasal 25 dan Pasal 29. Berdasarkan yang disampaikan oleh Dirjen Pajak pada tahun 2016 ada 2000 perusahaan multinasional yang nihil nilai pajaknya, dimana perusahaan tersebut ada yang melaporkan kerugian bahkan sampai 10 tahun secara berturut-turut. Perusahaan yang teridentifikasi melakukan penghindaran pajak tersebut bergerak pada berbagai sektor antara lain industri dan perdagangan. Tindakan agresivitas pajak dimungkinkan akan terus terjadi mengingat terdapat kecenderungan dari wajib pajak untuk meminimalkan jumlah pajaknya.

Laporan yang dikeluarkan oleh Global Witness cukup menghebohkan, bahwa perusahaan tambang besar di Indonesia, PT Adaro Energy Tbk melakukan akal-akalan pajak. Adaro disebut melakukan transfer pricing melalui anak usahanya di Singapura, Coaltrade Service International. Upaya itu disebutkan telah dilakukan sejak 2009 hingga 2017. Pengamatan perpajakan Yustinus Prastowo menjelaskan, wajib pajak (WP) termasuk badan atau perusahaan lazim melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), (Detikfinance, 2019). Upaya inilah yang sering muncul upaya mengakali pajak. Fenomena yang ada, wajib pajak

akan berusaha mencari kelemahan peraturan undang-undang perpajakan dengan cara mencari celah untuk menyasati agar pajak yang dibayarkan bisa sekecil mungkin tanpa melakukan pelanggaran perpajakan. Faktor yang melatar belakangi perusahaan dalam melakukan penghindaran pajak, yaitu perusahaan yang mempunyai koneksi politik.

Wicaksono (2017) berpendapat Tindakan agresivitas pajak pada umumnya dilakukan oleh perusahaan yang mempunyai koneksi politik. Perusahaan yang memiliki koneksi politik dapat diartikan sebagai suatu perusahaan yang memiliki hubungan khusus dengan pemerintah. Menurut Purwoto (2011) perusahaan berkoneksi politik adalah perusahaan yang dengan cara-cara tertentu mempunyai ikatan secara politik atau mengusahakan adanya kedekatan dengan politisi atau pemerintah. Perusahaan yang memiliki koneksi politik biasanya terjadi di negara-negara berkembang, termasuk Indonesia. Koneksi politik yang dimiliki membuat perusahaan memperoleh pinjaman modal dan resiko pemeriksaan pajak rendah. Menurut Leuz & Gee (2006) perusahaan menggunakan koneksi politik untuk menyusun strategi bersaing dengan memanfaatkan dan mencari peluang di dalam lingkungan bisnis. Koneksi politik yang dimiliki perusahaan menjadi motivasi untuk melakukan agresivitas pajak dengan cara memanfaatkan hubungan khusus dengan pemerintah, terlebih bagi perusahaan yang dimiliki langsung oleh pejabat atau orang yang memegang posisi penting di dalam partai politik atau pemerintah dalam mengungkapkan kewajiban pajaknya untuk melakukan penghindaran pajak agar beban pajak yang dibayarkan perusahaan sedikit sehingga laba perusahaan semakin maksimal.

Beberapa penelitian sebelumnya mencoba mengkaitkan koneksi politik dengan agresivitas pajak. Penelitian yang dilakukan Kim dan Zhang (2015) menunjukkan bahwa perusahaan dengan koneksi lebih agresif terhadap pajak dikarenakan memiliki koneksi politik perusahaan tersebut mempunyai risiko deteksi yang rendah, memiliki informasi yang





lebih mengenai perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan, tekanan dari pasar modal dalam melakukan transparansi lebih kecil, dapat menurunkan biaya politik yang terkait dengan perencanaan pajak agresif.

Penyebab lain yang dapat memungkinkan perusahaan agresif terhadap pajak adalah *capital intensity* atau intensitas modal. *Capital intensity* adalah aktivitas investasi perusahaan yang dikaitkan dengan investasi aktiva tetap. *Capital intensity* atau rasio intensitas modal dapat menunjukkan tingkat efisiensi perusahaan dalam menggunakan aktivasnya untuk menghasilkan penjualan. Hampir semua aktiva tetap mengalami penyusutan dan biaya penyusutan dapat mengurangi jumlah pajak yang dibayar perusahaan (Muriani, 2019). Menurut Rodriguez dan Arias (2012) dalam Angela dan Nugroho (2020) menjelaskan pula bahwa aktiva tetap yang dimiliki oleh suatu perusahaan biasanya digunakan oleh perusahaan untuk memotong pajak akibat depresiasi dari aktiva tetap setiap tahunnya.

Dari pernyataan diatas penelitian yang dilakukan oleh Kurniawan (2019) dan Rahmadi et al. (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Wiguna dan Jati (2017), Muriani (2019) dan Angela dan Nugroho (2020) menyatakan bahwa *capital intensity* tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak. Mungkin beberapa perusahaan mempunyai asset tetap yang sudah habis manfaat ekonominya, tetapi tidak dihentikan pengakuannya.

Selain *capital intensity*, terdapat faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak, yaitu profitabilitas. Besar kecilnya sebuah perusahaan dapat mempengaruhi seberapa besar perusahaan memperoleh pendapatan (*profitability*) perusahaan karena memperoleh pendapatan yang besar juga akan mempengaruhi perusahaan dalam memiliki jumlah asset yang lebih besar. Kepemilikan asset yang besar bagi perusahaan dapat menimbulkan biaya yang dapat menambah atau

mengurangi laba sebelum pajak. Dengan besarnya pendapatan yang diperoleh dapat digunakan untuk menutup tingkat utang perusahaan sehingga laba dapat menurun dan berpengaruh terhadap pembayaran pajak perusahaan.

Menurut Mamdun M. Hanafi (2012:81) profitabilitas adalah rasio untuk mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan pada tingkat penjualan, asset dan modal saham tertentu. Pengertian tentang profitabilitas juga dijabarkan kasmir (2015:22) yaitu pengertian profitabilitas adalah rasio untuk menilai kemampuan perusahaan untuk mencari keuntungan atau laba dalam satu periode tertentu. Rasio ini juga dapat memberikan ukuran tingkat efektivitas manajemen perusahaan yang dapat di tunjukan dari laba yang diperoleh dari penjualan atau dari pendapatan investasi.

ROA (*Return on Asset*) adalah salah satu rasio yang dapat menggambarkan profitabilitas perusahaan. Napitu dan Kurniawan (2016), perusahaan yang mempunyai kemampuan untuk mendapatkan keuntungan harus menyiapkan pajak yang akan dibayar sebesar pendapatan yang diperoleh. Jadi, semakin besar laba suatu perusahaan, maka besarnya pajak yang harus dibayarkan juga akan semakin besar sehingga agresivitas pajak akan semakin tinggi dengan cara meminimalkan nilai *Effective Tax Rate*.

Sedangkan penelitian Kurniasih dan Ratna Sar (2013) menyebutkan, “perusahaan yang memiliki profitabilitas tinggi memiliki beban pajak yang rendah”. Hal ini disebabkan karena bagi perusahaan, pajak dianggap sebagai beban yang akan mengurangi laba perusahaan, sehingga akan melakukan strategi-strategi untuk mengurangi pajaknya. Perusahaan yang memiliki orientasi pada laba memiliki kemungkinan untuk selalu memaksimalkan laba dan menurunkan semua biaya-biaya termasuk menurunkan beban pajak bahkan menghilangkan kewajiban pajak. Namun, besar kecilnya laba yang didapat oleh suatu perusahaan tidak berarti perusahaan tersebut tidak melakukan tindakan agresivitas.





Walaupun laba kecil tetap harus dibayarkan sebesar pendapatan yang diperoleh. Penelitian yang dilakukan oleh Made (2017), dimana profitabilitas memiliki pengaruh terhadap agresivitas pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Budianti dan Curry (2018) dan Dinar et al. (2020), dimana memberikan hasil bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap agresivitas pajak.

Penyebab lain yang dapat memungkinkan perusahaan agresif terhadap pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran perusahaan adalah kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba, semakin besar laba bersih maka perusahaan dianggap semakin besar (Suyanto dan Supramono, 2012). Ukuran perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar kecilnya perusahaan dan dapat menggambarkan aktivitas serta pendapatan perusahaan. Ukuran perusahaan merupakan salah satu karakteristik perusahaan yang sangat penting. Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin besar usaha yang dilakukan perusahaan untuk menarik perhatian masyarakat. Ngadiman dan Puspitasari (2017) menyatakan bahwa Tindakan agresivitas pajak disebabkan salah satunya oleh ukuran perusahaan. Penelitian tersebut menemukan bahwa perusahaan dengan skala yang lebih besar akan memiliki aktivitas operasi perusahaan yang lebih banyak dan rumit sehingga terdapat celah-celah untuk dimanfaatkan dalam keputusan penghindaran pajak.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu yang telah diuraikan diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul : “Pengaruh Koneksi Politik, *Capital intensity*, dan Profitabilitas Terhadap Agresivitas Pajak antara Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2017-2019”



**B. Identifikasi Masalah**



Hak cipta milik IBI KKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Berdasarkan latar belakang penelitian yang dijelaskan di atas, maka yang ingin diteliti peneliti adalah :

1. Apakah Koneksi Politik berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
2. Apakah *Capital Intensity* berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
3. Apakah Profitabilitas berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
4. Apakah Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?
5. Apakah Karakteristik perusahaan berpengaruh terhadap agresivitas pajak ?

**C. Batasan Masalah**

Dari masalah-masalah yang diidentifikasi maka penulis membatasi permasalahan pada :

1. Apakah terdapat pengaruh Koneksi Politik terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur ?
2. Apakah terdapat pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur ?
3. Apakah terdapat pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur ?
4. Apakah terdapat pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak pada perusahaan manufaktur ?

**D. Batasan Penelitian**

Dalam melakukan penelitian ini, ada beberapa dimensi batasan, yang di dalamnya peneliti menjalankan penelitian. Beberapa batasan sebagai berikut.

1. Objek penelitian hanya dilakukan pada perusahaan-perusahaan manufaktur.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.  
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.





2. Penelitian ini menggunakan data sekunder laporan keuangan yang diperoleh dari perusahaan yang ada di Bursa Efek Indonesia yang telah diaudit selama periode 2017-2019.
3. Penelitian ini tidak melihat cara perusahaan melakukan agresivitas secara legal atau illegal.

#### **F. Rumusan Masalah**

Berdasarkan identifikasi dan batasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut :

“ Apakah terdapat pengaruh anatan Koneksi Politik, *Capital Intensity*, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak ?”

#### **F. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang studi dan rumusan masalah, maka tujuan studi ini dapat disusun sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh Koneksi Politik terhadap agresivitas pajak
2. Untuk mengetahui pengaruh *Capital Intensity* terhadap agresivitas pajak
3. Untuk mengetahui pengaruh Profitabilitas terhadap agresivitas pajak
4. Untuk mengetahui pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap agresivitas pajak

#### **G. Manfaat Penelitian**

Data informasi dan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi :

1. Penulis

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat kelulusan di kampus Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie. Selain itu, dengan melakukan penelitian ini juga menambah wawasan dan pengetahuan penulis mengenai agresivitas pajak dan faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak tersebut.



## 2. Bagi Peneliti Selanjutnya

Untuk menambah pengetahuan dan lebih memahami tentang agresivitas pajak, faktor-faktor yang mempengaruhi agresivitas pajak, dan bagaimana pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap agresivitas pajak. Penelitian ini diharapkan dapat menyempurnakan penelitian-penelitian terdahulu guna mencapai hasil yang konsisten.

## 3. Bagi Pemerintah

Memberikan informasi mengenai faktor-faktor agresivitas perusahaan yang cenderung menghindari pajak sehingga membantu pemerintah dalam mencegah dan mengurangi tindakan agresivitas penghindaran pajak yang dilakukan oleh beberapa perusahaan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Hak Cipta Milik IBIKKG (Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie)

**Institut Bisnis dan Informatika Kwik Kian Gie**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.